



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI AKTA CATATAN SIPIL, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, untuk pelaksanaannya perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994, tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994, tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977, tentang Pendaftaran Penduduk;

20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983, tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004, tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI AKTA CATATAN SIPIL, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur;
8. Dinas yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur ;
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan;
10. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan mutasi penduduk, penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Nomor Induk kependudukan Sementara, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan;
11. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah pengumpulan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk

penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian Informasi Kependudukan guna perumusan kebijakan pembangunan;

12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan disetiap tingkatan wilayah Administrasi pemerintahan;
13. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
14. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas;
15. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;
16. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Piatu dan lain-lain, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;

17. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai Penduduk;
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat Data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga;
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
21. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Desa/ Kelurahan;
22. Buku Mutasi adalah buku yang memuat Catatan Perubahan Data setiap penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan;
23. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal;
24. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat Ganti Nama, Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan Anak, Pindah Agama, Ganti Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Pisah Kartu Keluarga dan Perubahan Alamat Tempat Tinggal;
25. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen Data Penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil Pendaftaran Penduduk;
26. Akta Catatan Sipil adalah akta yang berisikan catatan lengkap tentang peristiwa hukum yang dialami seseorang

- mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak;
27. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang diatur dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah dari seseorang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak;
 28. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang diterbitkan oleh Dinas yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, karena kutipan pertama (asli) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan keterangan dari pihak yang berwajib;
 29. Salinan Akta adalah salinan lengkap Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur atas permintaan permohonan;
 30. Tanda Bukti Pelayanan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Kantor Dinas yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur atas pelaporan yang dilakukan warga negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang non Islam, kelahiran, kematian yang terjadi di Luar Negeri;
 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi ini adalah retribusi pelayanan administrasi Akta Catatan Sipil, KK dan KTP.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pembuatan kutipan Akta Catatan Sipil, KK dan KTP.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan pembuatan kutipan Akta Catatan Sipil, KK dan KTP.
- (3) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wajib retribusi.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi pelayanan administrasi Akta Catatan Sipil, KK dan KTP digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur.

B A B IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 7

- (1) Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kab.Lombok Timur.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud Ayat (1) termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap Mutasi Biodata yang terjadi.

B A B V

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) NIK seseorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

B A B VI

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 9

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud Ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Pendudukan serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 10

- (1) Kelahiran Bayi yang mati diatas 7 (tujuh) Bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud Ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua Pelaporan Kematian

Pasal 11

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud Ayat 1 (satu) dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat.

Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan

Pasal 12

Setiap perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 13

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
- (2) Setiap Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan dan Perpindahan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten

- diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat
- b. Perpindahan antar Kabupaten dalam satu Propinsi diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 14

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Desa/Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat Pendaftaran Kedatangan

Pasal 15

- (1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Kedatangan Penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara yang diakibatkan perpindahan antar Daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan pada Kabupaten dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (3) Kedatangan Penduduk Sementara dari Negara lain wajib didaftarkan pada Kabupaten dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur bagi penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk.

Bagian Kelima

Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 17

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten mencatat perubahan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan ayat (2) dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

Bagian Keenam

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 18

- (1) Perubahan status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh surat Keterangan Kependudukan dari Instansi yang berwenang.

- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan NIK dan Kartu Keluarga.

Bagian Ketujuh Mutasi Biodata

Pasal 19

Setiap terjadi Mutasi Biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 20

Pendaftaran mutasi biodata sebagaimana dimaksud Pasal 19 dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.

BAB VII PENDAFTARAN DAN PENCATATAN

Bagian Kesatu

Kelahiran

Pasal 21

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi Warga Negara Indonesia;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Kelahiran bagi Warga Negara Asing.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat Persetujuan Bupati bagi Warga Negara Indonesia dan Putusan Pengadilan, bagi Warga Negara Asing.

- (3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data :
- a. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Bidan Desa yang menolong kelahiran;
 - b. Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. Dokumen Imigrasi orang tua bagi WNA.

Pasal 22

Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan Akta Kelahiran.

Pasal 23

Kelahiran penduduk yang terjadi di Luar Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya pada Pemerintah Kabupaten setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Kedua Perkawinan Diluar Agama Islam

Pasal 24

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan-nya dicatat oleh Unit Kerja Pencatatan Sipil di Kabupaten paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pelaporan Perkawinan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
 - a. Surat pemberkatan perkawinan;
 - b. Akta perceraian bagi yang pernah cerai hidup;
 - c. Akta kematian istri/suami bagi janda/duda yang cerai mati;
 - d. Dokumen Imigrasi bagi WNA;
 - e. Ijin rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara yang bersangkutan bagi WNA;

- (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diterbitkan kutipan Akta Perkawinan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri, wajib melaporkan perkawinannya kepada Pemerintah Daerah setelah kembali ke Lombok Timur.

Bagian Ketiga Perceraian Diluar Agama Islam

Pasal 25

- (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
 - a. Putusan pengadilan tentang penetapan perceraian;
 - b. Akta perkawinan;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (3) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diterbitkan Akta Perceraian oleh Pemerintah Daerah dan memberikan catatan pinggir pada Akta Perkawinan yang bersangkutan.
- (4) Penduduk yang melaksanakan perceraian di Luar Negeri, wajib melaporkan perceraianannya kepada Pemerintah Daerah, setelah kembali ke Lombok Timur .

BAB VIII KARTU KELUARGA

Pasal 26

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

Pasal 27

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- Kepala Keluarga (Lembar Pertama);
- Ketua RT (Lembar Kedua);
- Kepala Desa/Kelurahan (Lembar Ketiga);
- Camat (Lembar Keempat).

BAB IX KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 28

- (1) Setiap penduduuk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

Pasal 29

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk baru.
- (2) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 30

Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

BAB X
PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 31

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data struktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data

Pasal 32

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Aparat Kependudukan di Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 33

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk secara fisik disimpan di tempat Pengolahan Data Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Pengolahan Data Kependudukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah dan pihak swasta.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 34

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap triwulan.

- (2) Camat wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya kepada Bupati setiap triwulan.

BAB XI

PRINSIP, SASARAN DAN BIAYA PELAYANAN ADMINISTRASI AKTA CATATAN SIPIL, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Bagian Pertama Prinsip dan Sasaran

Pasal 35

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 36

Sasaran dalam penerapan Peraturan Daerah ini adalah WNI dan WNA yang menerima pelayanan administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Bagian Kedua Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Catatan Sipil

Pasal 37

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran bagi WNI :
- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran umum bagi WNI yang umur 0-60 hari tidak dipungut biaya;
 - b. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran istimewa bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - c. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran dispensasi bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

- (2) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran bagi WNA :
- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran umum bagi WNA ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran istimewa bagi WNA ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran dispensasi bagi WNA ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) a. penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta kelahiran bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- b. penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta kelahiran bagi WNA ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. penerbitan salinan kutipan akta kelahiran bagi WNI, ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - d. penerbitan salinan kutipan akta kelahiran bagi WNA ditetapkan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - e. perbaikan atau perubahan kutipan akta kelahiran bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - f. perbaikan atau perubahan kutipan akta kelahiran bagi WNA ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 38

- 1) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta per-kawinan :
- a. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan bagi WNI, didalam Kantor ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- b. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan bagi WNI, diluar Kantor ditetapkan sebesar Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 2) a. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan bagi WNA didalam kantor ditetapka sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- b. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan bagi WNA, diluar Kantor ditetapkan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) a. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pengesahan perkawinan menurut agama bagi WNI didalam kantor ditetapkan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- b. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pengesahan perkawinan menurut agama bagi WNI diluar Kantor ditetapkan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pengesahan perkawinan menurut agama bagi WNA didalam kantor ditetapkan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- d. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pengesahan perkawinan menurut agama bagi WNA, diluar Kantor ditetapkan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- 4) a. Biaya penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan bagi WNI ditetapka sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- b. biaya penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan bagi WNA, ditetapkan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Biaya salinan kutipan akta perkawinan bagi WNI ditetapkan sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya salinan kutipan akta perkawinan bagi WNA, ditetapkan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Pasal 40

Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian :

1. a. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian bagi WNA ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2. a. biaya pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- b. biaya pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi WNA ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. a. biaya kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. biaya kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian bagi WNA ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. a. biaya salinan akta perceraian bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. biaya salinan akta perceraian bagi WNA ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 41

Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian :

1. a. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian bagi WNA ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. a. biaya kutipan kedua dan seterusnya akta kematian bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. biaya kutipan kedua dan seterusnya akta kematian bagi WNA ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
3. a. biaya salinan kutipan akta kematian bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- b. biaya salinan kutipan akta kematian bagi WNA ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 42

Biaya pencatatan, pengakuan dan pengesahan anak :

1. a. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak oleh WNI ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- b. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak oleh WNA ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

2. a. biaya kutipan kedua dan seterusnya akta pengakuan anak bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- b. biaya kutipan kedua dan seterusnya akta pengakuan anak bagi WNA ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. a. biaya pengesahan anak oleh WNI ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- b. biaya pengesahan anak oleh WNA ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 43

1. Biaya pencatatan pengangkatan anak :
 - a. biaya pencatatan pengangkatan anak oleh WNI ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. biaya pencatatan pengangkatan anak oleh WNA ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
2. Biaya pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris ditetapkan :
 - a. pencatatan pengangkatan anak oleh WNI ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. pencatatan pengangkatan anak oleh bagi WNA ditetapkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Pasal 44

Biaya pencatatan perubahan nama :

- a. biaya pencatatan perubahan nama bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- b. biaya pencatatan perubahan tanggal, bulan, tahun kelahiran bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- c. biaya pencatatan perubahan lainnya bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 45

Biaya Penerbitan Surat Keterangan :

- a. Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Penduduk bagi WNI ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- b. Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Penduduk bagi WNA ditetapkan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 46

Biaya Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan :

- a. Biaya Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan bagi WNI mengenai kelahiran, Perkawinan, Perceraian, dan kema-tian yang terjadi diluar negeri ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. Biaya Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan bagi WNA mengenai kelahiran, Perkawinan, Perceraian, dan kema-tian yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga **Biaya Penerbitan Kartu Keluarga**

Pasal 47

- (1) Biaya penerbitan Kartu Keluarga bagi WNI :
 - a. Biaya permohonan Kartu Keluarga ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. Biaya perubahan alamat Kartu Keluarga ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- c. Biaya pisah Kartu Keluarga ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Biaya penerbitan Kartu Keluarga bagi WNA :
- a. Biaya permohonan Kartu Keluarga ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Biaya perubahan alamat Kartu Keluarga ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Biaya pisah Kartu Keluarga ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat
Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 48

- (1) Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk bagi WNI :
- a. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk baru ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Biaya perpanjangan Kartu Tanda Penduduk ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Biaya perbaikan Kartu Tanda Penduduk ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk bagi WNA :
- a. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk baru ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. Biaya perpanjangan Kartu Tanda Penduduk ditetapkan sebesar Rp. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - c. Biaya perbaikan Kartu Tanda Penduduk ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bagian Kelima
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Lainnya

Pasal 49

- a. Biaya penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN) bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh

- ribu rupiah).
- b. Biaya penerbitan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN) bagi WNI ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Biaya penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi WNA ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB XII

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerimaan

Pasal 50

- (1) Hasil penerimaan retribusi seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Untuk kelancaran pemungutan/penerimaan kepada Dinas/Instansi Pengelola dapat diberikan biaya operasional yang besarnya maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah pungutan.

Pasal 51

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pasal 52

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke

kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 53

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Atas pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.

Pasal 54

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk agar Keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindakan pidana dibidang Retribusi Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem-beritahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta formulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dearah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 9 Oktober 2006

BUPATI LOMBOK TIMUR

Cap. t td.

H.MOH ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 10 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR**

Cap. t t d.

LALU NIRWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 14**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI AKTA
CATATAN SIPIL, KARTU KELUARGA DAN
KARTU TANDA PENDUDUK

I. UMUM

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, untuk pelaksanaannya perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah, karena Peraturan Daerah terdahulu yang mengatur tentang retribusi pelayanan administrasi akta catatan sipil, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga perlu untuk disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada alinea diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan administrasi akta catatan sipil, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

- Cukup jelas

Pasal 20

- Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR**